



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

JUMRIAH, tempat/tanggal lahir di Maros, 08 Maret 1990,
Tempat tinggal di Dusun Kampala,
RT.003/RW.001, Kel/Desa Bonto Mate'ne, Kec.
Marusu, Kab. Maros, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 09 Agustus 2023 di bawah register Nomor 45/Pdt.P/203/PN Mrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan Istri sah dari SAKKIR menikah secara resmi sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 24/DN/MGL/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manggala Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan tertanggal 17 Oktober 2022
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai anak :
bernama **NUR JUDDAH.S** (Perempuan), umur 16 Tahun
3. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk memperbaiki Nama **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak **PEMOHON** Bernama **NUR JUDDAH S** Nomor 73.71.AL.2007.015404 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 24 Maret 2016 sebagaimana tertulis **JUMRIANA** diperbaiki menjadi **JUMRIAH** sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Mrs



4. perbaikan data dalam Akta Kelahiran Anak **PEMOHON** semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon khususnya untuk kepentingan Administrasi Sekolah Anak **PEMOHON**;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak **PEMOHON** bernama **NUR JUDDAH S** Nomor 73.71.AL.2007.015404 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 24 Maret 2016 sebagaimana tertulis **JUMRIANA** diperbaiki menjadi **JUMRIAH** disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Maros;

6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros yang menangani perkara tersebut agar kiranya berkenan memberikan penetapan demi kepentingan yang terbaik bagi anak **PEMOHON** agar sesuai dengan yang dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung **PEMOHON** bernama **NUR JUDDAH S** Nomor AL. 73.71.AL.2007.015404 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 24 Maret 2016 sebagaimana tertulis **JUMRIANA** diperbaiki menjadi **JUMRIAH** sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia, untuk itu tentang perbaikan nama **PEMOHON** pada Akta Kelahiran Anak Kandung **PEMOHON** tersebut.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan semoga mendapat penyelesaian, dan atasnya Pemohon mengucapkan terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

- Bukti P.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 7371106901860005 atas nama JUMRIAH;
- Bukti P.2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7309082704210001 atas Nama Kepala Keluarga RALA dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros;
- Bukti P.3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.015404 atas Nama NUR JUDDAH S tanggal lahir 10 Januari 2007 dikeluarkan tanggal 24 Maret 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
- Bukti P.4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309.LT.26042021-0033 atas Nama JUMRIAH tanggal lahir 8 Maret 1990 dikeluarkan tanggal 26 April 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros;
- Bukti P.5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nomor Pokok: 24/DN/MGL/10/2022 atas Nama, Suami Istri SAKKIR dan JUMRIAH, tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti tertanda P-1, P-2, P-3, P4, dan P5 telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy nya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Joharia Dg. Taco**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Anak Kandung;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama pemohon, pada Akta Lahir anak dari Pemohon yaitu JUMRIANA dirubah menjadi JUMRIAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Maros tanggal 8 Maret 1990;
- Bahwa setahu Saksi, pada KTP, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama JUMRIAH sedangkan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis nama Pemohon JUMRIANA;
- Bahwa orang yang bernama JUMRIANA adalah orang yang sama dengan orang yang bernama JUMRIAH;

2. Saksi **RINDIANI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Tante;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama pemohon, pada Akta Lahir anak dari Pemohon yaitu JUMRIANA dirubah menjadi JUMRIAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Maros tanggal 8 Maret 1990;
- Bahwa setahu Saksi, pada KTP, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama JUMRIAH sedangkan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis nama Pemohon JUMRIANA;
- Bahwa orang yang bernama JUMRIANA adalah orang yang sama dengan orang yang bernama JUMRIAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung PEMOHON bernama **NUR JUDDAH S** Nomor AL. 73.71.AL.2007.015404 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 24 Maret 2016 sebagaimana tertulis **JUMRIANA** diperbaiki menjadi **JUMRIAH** sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia, untuk itu tentang perbaikan nama **PEMOHON** pada Akta Kelahiran Anak Kandung **PEMOHON** tersebut.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada **PEMOHON** sampai hari ini sejumlah Rp. 140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Wiryawan Hadikusuma, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahya Adhitya, SE,SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ahya Adhitya, SE,SH.,

Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +

J u m l a h

: Rp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)